



PUTUSAN

Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

, tempat kedudukan Rembang 125 Rt/rw: 009/003, Dupak, Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Penggugat**

Lawan

, bertempat tinggal di Jalan Semolowaru Selatan Gg 1 No 22d, Semolowaru, Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 01 Juli 2024 dalam Register Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 September 2008 di Surabaya, dan dicatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 133/WNI.T/2008 tertanggal 05 September 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rembang 125 RT/RW: 009/003, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya tersebut pada awal dimulainya kehidupan keluarga Penggugat dengan Tergugat rukun baik sebagaimana layaknya suami istri ;



3. Bahwa dalam masa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu :

- 1) GRACIELA HENNIKA, Perempuan, Lahir di Surabaya, tanggal 18 Juni 2007;
- 2) NATALIA HENNIKA, Perempuan, Lahir di Surabaya, tanggal 25 Desember 2008;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak sekiranya Mei tahun 2012 sehingga ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;

5. Bahwa perselisihan tersebut makin meruncing karena antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :

- a. Karena Tergugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- b. Sejak Tahun 2012 tergugat Pergi dari rumah sampai dengan saat ini, Penggugat sudah pernah meminta Rujuk namun Tergugat Tidak menghiraukan ajakan rujuk tersebut;
- c. Karena terjadi perselisihan terkait nafkah yang diberikan oleh penggugat, dimana Tergugat selalu merasa kurang mengenai jumlah nafkah yang diberikan oleh Penggugat;
- d. Bahwa Tahun 2012, Tergugat meninggalkan Rumah, Suami dan 2 (Dua) anaknya (yang diasuh oleh orangtua) dan Tidak pernah kembali sampai sekarang;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Pihak Tergugat sudah bulat keputusannya untuk tidak kembali;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan, antara lain sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 133/WNI.T/2008 tertanggal 05 September 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, putus karena perceraian.
3. Memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya agar putusan perceraian a quo dicatat dalam buku register sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2(dua) kali yaitu pada tanggal 03 Juli 2024 dan 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relaas-relaas panggilan dari Jurusita tersebut masing-masing tanggal 03 Juli 2024, relaas panggilan sidang kedua tanggal 15 Juli 2024, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Hennika NIK 390000, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi kartu keluarga nomor \_\_\_\_\_ atas nama \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 18 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi kutipan akta perkawinan nomor \_\_\_\_\_ antara \_\_\_\_\_ dengan \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 05 September 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor \_\_\_\_\_ atas nama \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 13 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor \_\_\_\_\_ atas nama \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 13 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi surat nikah nomor \_\_\_\_\_ antara \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh Gereja Sidang Jemaat Allah, tanggal 22 April 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi foto keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Asli Surat Pernyataan Tidak Hadir Dalam Persidangan yang dibuat oleh \_\_\_\_\_, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Asli Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh \_\_\_\_\_ antara \_\_\_\_\_, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dipersidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. \_\_\_\_\_, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah menikah;





- Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan

Halaman 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa 133/WNI.T/2008 antara Firdaus Hennika dengan Sari Josephine Naulita Tobing yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 05 September 2008, sehingga dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt DRI Herijangto, Sth.Spd, sehingga berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi semua ketentuan atau salah satu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa awal mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi seiring berjalannya waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sudah berselingkuh dan diakui oleh Tergugat kemudian Tergugat juga tidak menghiraukan nasihat Penggugat selaku kepala keluarga, Tergugat juga selalu mengeluh kurang nafkah yang diberikan Penggugat. Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil Penggugat dan Tergugat meminta untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun atau bersatu kembali sebagaimana layaknya pasangan rumah tangga yang harmonis, hal mana terbukti dari adanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa dipersatukan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sendiri sudah tidak tinggal dalam satu rumah yang disebabkan karena Penggugat bekerja dan tinggal di Balikpapan sedangkan Tergugat tinggal di Surabaya yang mengakibatkan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang memicu adanya pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi perselisihan rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat, dan juga tidak dapat diharapkan lagi untuk rukun kembali sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam petitum

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point ke 2 mengenai putusannya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sampai saat ini masih berlaku disebutkan suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada point 3 mengenai memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberitahukan putusan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam buku register dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraianya atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga berdasarkan hal tersebut diperintahkan pula Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 181 ayat (1) HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 133/WNI.T/2008 tertanggal 05 September 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H dan Sih Yuliarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 01 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti, serta disampaikan melalui prosedur e-litigasi kepada Penggugat selaku pengguna terdaftar melalui e-mail **firdoshennika@gmail.com**, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H  
ttd

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H

Sih Yuliarti, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.

## Perincian Biaya :

.....Biaya Pendaftaran	....Rp.
30.000,-	
.....Biaya Proses (ATK)	....Rp.
150.000,-	
.....Biaya Panggilan	....Rp.
70.000,-	
.....Biaya PNBP Panggilan	....Rp.
20.000,-	
.....Redaksi	.... Rp. 10.000,-
.....Materai	.... Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah):

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Sby